



**PERATURAN DESA MLANDANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2025**



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2027**



PERATURAN DESA MLANDANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2019 S/D 2025



RPJMDesa
Desa Mlandangan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2019 s/d 2027

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa .

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MLANDANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah

perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Mlandangan (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Mlandangan (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDANGAN

dan

KEPALA DESA MLANDANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019 S/D 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mlandangan dibantu Perangkat Desa Mlandangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mlandangan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mlandangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Mlandangan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Mlandangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan

- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mlandangan

Ditetapkan di Mlandangan

pada tanggal 7 Mei 2025

KEPALA DESA MLANDANGAN,



Diundangkan di Mlandangan

pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DESA MLANDANGAN,



DINAS GRENDI SETYAWAN

LEMBARAN DESA MLANDANGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MLANDANGAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 -2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun,

mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RPJMDesa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

1. Pemberdayaan *yaitu* upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif *yaitu* keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat *yaitu* seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka *yaitu* setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel *yaitu* setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
Selektif *yaitu* semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
6. Efisiensi dan efektif *yaitu* pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
7. Keberlanjutan *yaitu* setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
Cermat *yaitu* data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
8. Proses berulang *yaitu* pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Penggalan informasi *yaitu* di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan

secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud *yaitu*:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
5. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan

Adapun tujuannya adalah:

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Desa memiliki rumusan nilai-nilai strategis Desa, visi dan misi, analisis lingkungan strategis, penentuan isu-isu strategis Desa, penentuan bidang-bidang strategis Desa dan rumusan rencana pelaksanaan

- strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk RKP Desa.
 - d. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
 - e. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
 - f. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
 - g. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

1.3. Dasar Hukum

RPJM Desa Mlandangan disusun atas dasar:

- A. Landasan Idiil: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: UUD 1945
- C. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Mlandangan berasal dari cerita para sesepuh/ para tokoh desa yang dikumpulkan melalui cerita dari mulut kemulut tanpa adanya bukti yang jelas dan autentik. Pada tahun $\pm$ 1300 M setelah pertempuran Ronggolawe dari Tuban dengan Kerajaan Majapahit, datanglah pengembara dari Sentono Adipati Tuban di desa ini. Konon pengembara itu bernama RA MINTARSIH, orangnya senang bertandang kesahabatnya, ke sanak keluarganya bahkan sering pergi ke Pamenang Kediri untuk menambah ilmu kebatinannya. RA Mintarsih mempunyai anak bernama R SUMITRO dan mempunyai saudara bernama DURACHMAN yang beragama Islam dan mau bersembahyang, maka pada setiap acara “bersih desa” disempurnakan dengan diadakan Tahlil bersama atau kirim do’a bersama.

Sentono Kraton yang ditandai dengan tanaman pohon sono, dan karena beliau sering pergi itu dikatakan MBIYENG yang berasal dari kata NGGLIYENG (istilah Jawa). Kata lain dari NGGLIYENG ialah MLANDANG dan beliau jika ada rejeki senang mengadakan **madangan** (makan bersama/pesta dengan minuman deresan aren), senang dengan seni tayub dengan mengundang tema-teman dari luar daerah, misalnya dari Demak, Ponorogo, Tuban dan Bojonegoro. Istilah NGGLIYENG (MLANDANG) lama kelamaan disebut atau dikatakan menjadi **MLANDANGAN** – mara sanja basa Jawa. Dan sampai sekarang disebut desa MLANDANGAN yang terdiri dari tiga dusun yaitu; dusun Mlandangan, dusun Beji, dan dusun Sumberayung. Karena adanya semangat perubahan perkembangan zaman dan makin lama desa ini makin ramai, maka oleh bupati Nganjuk diberi Lurah atau ndoro setir yang masih saudara dari Bupati Nganjuk. Adapun urutan Lurah desa Mlandangan antara lain :

1. MARTO JOSEMITO
2. KASAN MUHAMAD
3. SOMODIHARDJO

4. MARTO REDJO (1832-1946)
5. PONCOKROMO (1946-1955)
6. MOH. SHIDIK (1955-1989)
7. NY. ATMINI (1990-1998)
8. DJIMAN (1999-2007)
9. H. ACHMAD SUMADJI (2007-2013)
10. MOH.SUNHADI (2013-2019)
11. PURWOTO (2019-2025)

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Mlandangan

Secara geografis Desa Mlandangan terletak pada posisi 111° 5' 0" - 112° 13' 0" Bujur Timur dan 7° 20' 0" - 7° 50' 0" Lintang Selatan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 56 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Nganjuk tahun 2010, selama tahun 2018 curah hujan di Desa Mlandangan rata-rata mencapai 1.900 mm.

Batas-batas desa meliputi:

No	Uraian	Desa
1	Sebelah Utara	Batembat
2	Sebelah Barat	Jampes
3	Sebelah Selatan	Gondang
4	Sebelah Timur	Cerme

Jarak tempuh Desa Mlandangan ke Kec. Pace adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten Nganjuk adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa Mlandangan terdiri dari 1331 KK, dengan jumlah total penduduk 4056 jiwa, dengan rincian 2009 laki-laki dan 2047 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	167	171	338	8,3
2	5-9	138	145	283	6,9
3	10-14	157	168	325	8,0
4	15-19	147	147	294	7,2
5	20-24	170	175	345	8,5
6	25-29	145	147	292	7,1
7	30-34	135	148	283	6,9
8	35-39	183	189	372	9,1
9	40-44	188	191	379	9,3
10	45-49	139	134	273	6,7
11	50-54	128	126	254	6,2
12	55-58	71	71	142	3,5
13	>59	241	235	476	11,7
Jumlah Total		2009	2047	4056	100

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Mlandangan sekitar 1.784 atau hampir 35 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

2.3. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	PURWOTO	Kepala Desa
2	DIMAS GRENDI SETYWAN	Sekretaris Desa
3	SUGENG KARYANTO	Kaur tata Usaha dan Umum
4	AHMAD AINUR ROFIQ	Kaur Keuangan
5	-	Kaur Perencanaan
6	SUMIRAN	Kasi Pemerintahan
7	ANGGUN ARI NOVI. A	Kasi Kesejahteraan
8	HAMIM TOHARI	Kasi Pelayanan
9	TRIWIYONO	Kasun Mlandangan
10	MUNARNO	Kasun Beji
11	-	Kasun Sumberayung
12	KIPIYANI	Staf

Sumber Data: Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Tabel 2.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	BANDUNG SUPRIYONO	Ketua merangkap Anggota
2	AHMAD NARJU	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	IKE ANUGRAHNINGTYAS SPD	Sekretaris
4	DARWANTO SPD	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes merangkap Anggota
5	SAWAL	Ketua Bidang Pembangunan Desa merangkap Anggota

No	Nama	Jabatan
6	WIDYA KUSUMA WARDANI, S.KOM	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat merangkap Anggota
7	JOKO PRIHONO	Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat merangkap Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024

Tabel 2.4

Nama Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	KUSNO	Ketua
2	HERI PURWANTO	Sekretaris
3	MOH. IBNU QONIIL WAHAB	Bendahara
4	SUGENG HANDOYO	Seksi Agama
5		Seksi Pembangunan
6	Hj. NINIK KUSUMA	Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat
7	RONI IRAWAN	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8		Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9	BOYADI	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
10	LAMIRAN	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2019

Tabel 2.5

Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUTRISNO	Ketua
2	INDAH PURNAMASARI	Sekretaris
3	MARIANI	Bendahara
4	AGUNG SULAIMAN	Seksi Agama

No	Nama	Jabatan
5	RATNO	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	YUDHA FUTIKA RAHMA	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	ANIS SUPRIYANI	Seksi Lingkungan Hidup
8	KHUSNUL CHOIRIYAH	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	DINDA APRILIA KUSUMA	Seksi Kesehatan
10	GITA ADINTYA NUGRAHA	Seksi Pemuda dan Olah Raga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2019

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	SRI WILUDJENG	Ketua
2	HENI MIFTAKHUN NIKMAH	Wakil Ketua
3	YULIANI	Sekretaris
4	BINTI SHOLIKAH	Bendahara
5	ULFA FITRIA	Ketua Pokja 1
6	KARISATU SOFIA	Ketua Pokja 2
7	SUNDARI	Ketua Pokja 3
8	RUMIATI	Ketua Pokja 4

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024

Tabel 2.7
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1	MOH.ALI SAINURRIDLO	KPMD Bidang Teknik
2	KIPIYANI	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3	ANIS SUPRIYANI	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4	SUNDARI	KPMD Bidang Kesehatan
5	RUMYATI	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2024

Tabel 2.8
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	SUGIANTO	RW 01
2	SLAMET RIYADI	RW 02
3	SALAMUN	RW 03
4	SUPANDI	RW 04
5	SUKO WITANTO	RW 05
6	SUWADJI	RW 06
7	NUROKHIM	RW 07
8	KUSWORO	RW 08
9	SAPARI	RW 09
10	TEGUH SANTOSO	RW 10
11	SUHARNO	RW 11
12	SUTRISNO	RW 12
13	SUWADI	RW 13
14	SAIFUL ANWAR	RT 01 / RW 01
15	PURWANTO	RT 02 / RW 01
16	SUPRIYANTO	RT 03 / RW 01
17	JUMADI	RT 01 / RW 02
18	SUKIMIN	RT 01 / RW 02
19	SAEMAN	RT 01 / RW 03
20	SUGENG	RT 02 / RW 03
21	TUMIRAN	RT 03 / RW 03
22	SUNARTO	RT 01 / RW 04
23	UNTUNG SUJARWANTO	RT 02 / RW 04
24	SUPRIYADI	RT 03 / RW 04
25	BAIDUWI	RT 01 / RW 05
26	PAHAM	RT 02 / RW 05
27	SUPADI	RT 01 / RW 06
28	JAIR	RT 02 / RW 06
29	SUBAKIR	RT 03 / RW 06
30	SUKINO	RT 01 / RW 07
31	AGUNG TRIBADI	RT 02 / RW 07

No	Nama	Jabatan Ketua
32	AKAT	RT 03 / RW 07
33	SAMSODIN	RT 01 / RW 08
34	SUMIJAN	RT 02 / RW 08
35	BASMAN	RT 03 / RW 08
36	ALI HUDA	RT 01 / RW 09
37	JOKO PURNOMO	RT 02 / RW 09
38	MUHSIN AFRIDHO	RT 01 / RW 10
39	SUWONO	RT 02 / RW 10
40	SUHERMAN	RT 01 / RW 11
41	ROHADI	RT 02 / RW 11
42	WAHADI	RT 01 / RW 12
43	LAMIJAN	RT 02 / RW 12
44	NYAMIADI	RT 01 / RW 13
45	SUWADI	RT 02 / RW 13

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2024

2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Cepat Berkembang;
 2. Berkembang; dan
 3. Kurang Berkembang.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam Permendagri ini tingkat perkembangan Desa meliputi:
 1. Desa Swasembada;
 2. Desa Swakarya; dan
 3. Desa Swadaya.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Desa Swasembada
 1. Desa Mandiri;

2. Desa Maju; dan
3. Desa Berkembang.

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni tahun 2019-2024 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Perkembangan Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016
2019	Berkembang	Swakarya	Desa Berkembang
2020	Berkembang	Swakarya	Desa Berkembang
2021	Berkembang	Swakarya	Desa Berkembang
2022	Berkembang	Swakarya	Desa Berkembang
2023	Berkembang	Swakarya	Desa Berkembang
2024	Berkembang	Swakarya	Desa Berkembang

Sumber: Data IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2019–2024 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Desa
Periode 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2019	384
2020	384
2021	326
2022	326
2023	289
2024	289

Sumber: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian kinerja pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Keuangan dan aset Desa:						
	a. Persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	19	19	19	17	19	19
	b. Persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	90	90	90	90	90	90
2.	Kepatuhan kewajiban:						
	a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
	f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	80	80	80	80	80	80
3.	Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	cukup	cukup	cukup	cukup	cukup	cukup
4.	Kinerja perangkat Desa:						
	a. jumlah perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	0	0	0	0	0	0
	b. jumlah perangkat desa yang menyusun program kerja tahunan	2	2	2	2	2	2
	c. jumlah perangkat Desa yang menyusun laporan pelaksanaan tugas	1	1	1	1	1	1

Sumber: xxxxxx

2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa

2.5.1. Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi SD/MI:						
	a. Jumlah penduduk usia SD/MI	354	350	346	370	354	350
	b. Jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	354	350	346	370	354	350
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	0	0	0	0	0	0

2.	Angka Partisipasi SMP/MTs:						
	a. Jumlah penduduk usia SMP/MTs	201	177	197	177	201	177
	b. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	201	174	196	176	201	174
	c. Jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	0	3	3	1	0	3
3.	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:						
	a. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	173	167	173	173	173	167
	b. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	167	165	172	169	167	165
	c. Jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	6	2	1	4	6	2
4.	Angka Partisipasi PAUD:						
	a. Jumlah penduduk usia PAUD	58	49	65	71	58	49
	b. Jumlah penduduk usia PAUD yang bersekolah PAUD	51	40	54	65	51	40
	c. Jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	7	9	11	6	7	9
5.	Jumlah lembaga Sekolah:						
	a. PAUD	2	2	2	2	2	2
	b. SD/MI	3	3	3	3	3	3
	c. SMP/MTs	0	0	0	0	0	0
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0	0	0
6.	Perpustakaan Desa:						
	a. Jumlah koleksi buku (buah)	966	966	966	966	966	1.966
	b. Jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	8	10	16	20	8	10

Sumber: xxxxx

2.5.2. Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	5	7	4	4	5	6
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	12	18	34	27	24	29
5	Jumlah:						
	a. Pratama	0	0	0	0	0	0
	b. Madya	0	0	0	0	0	0
	c. Purnama	5	5	5	5	5	5
	d. Mandiri	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan:						
	a. Jumlah Posyandu	5	5	5	5	5	5
	b. Polindes	1	1	1	1	1	1
	c. Poskesdes	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxxx

2.5.3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Air bersih:						
	a. Jumlah Rumah Tangga	914	953	1.007	1.018	1.022	1.035
	b. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	0	0	0	0	0	0
2	Rumah layak huni:						
	a. Jumlah rumah tidak layak huni	21	18	16	11	9	6
	b. Jumlah rumah layak huni	726	731	740	753	760	768

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Sanitasi:						
	a. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	914	953	1.007	1.018	1.022	1.035
	b. Jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan:						
1. pembunuhan	0	0	0	0	0	0
2. penganiayaan berat	0	0	0	0	0	0
3. penganiayaan ringan	0	0	0	0	0	0
4. kekerasan dalam rumah tangga	0	0	0	0	0	0
5. perkosaan	0	0	0	0	0	0
6. pencabulan	0	0	0	0	0	0
7. penculikan	0	0	0	0	0	0
8. pencurian dengan kekerasan	0	0	0	0	0	0
9. pencurian biasa	0	0	0	0	0	0
10. pencurian kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
11. pencurian dengan pemberatan	0	0	0	0	0	0
12. pengrusakan/penghancuran barang	0	0	0	0	0	0
13. pembakaran dengan sengaja	0	0	0	0	0	0
14. narkoba dan psikotropika	0	0	0	0	0	0
15. penipuan/perbuatan curang	0	0	0	0	0	0

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16. penggelapan	0	0	0	0	0	0
17. korupsi	0	0	0	0	0	0
18. kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0	0
jumlah total kejahatan	0	0	0	0	0	0
Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:						
1. jumlah Linmas	31	31	31	31	31	31
2. jumlah Poskamling	8	8	8	8	8	8

Sumber: xxxxx

2.5.5. Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan
Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia produktif	2.757	2.804	2.832	2.857	2.881	2.916
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	1.379	1.404	1.418	1.426	1.442	1.464
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	1.378	1.400	1.414	1.431	1.439	1.452

Sumber: xxxxx

2.5.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Tahun 2019-2024

Uraian	Perempuan						Anak					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KDRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kekerasan Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Asuh/Eksekusi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Anak Bermasalah Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.7. Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	1	1	1	1	1	1
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4. Sarana Pengelolaan Sampah:	0	0	0	0	0	0
a. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara/TPS (unit)						
b. Jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	0	0	0	0	0	0
c. Jumlah petugas pengelola sampah (orang)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxx

2.5.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Tingkat keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dibagi dikalikan 100%)	85%	90%	92%	95%	95%	95%
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)	60%	70%	75%	80%	80%	80%

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	95%	96%	98%	98%	98%	98%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)	40%	40%	40%	40%	40%	40%

Sumber: xxxxxx

2.5.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. BUMDesa:						
a. Status keaktifan BUMDesa	aktif	aktif	aktif	vakum	vakum	vakum
b. Jumlah bagi hasil BUMDesa ke PAD (Rp.)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)	2	2	2	2	2	2
3. Jumlah koperasi (unit)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah usaha mikro/UMKM (unit)	16	16	15	12	15	14
5. Jumlah swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxxx

2.5.10. Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21
Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah peserta KB baru (orang)	118	140	125	65	118	140
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)	711	744	511	559	711	744
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	465	465	379	379	465	465

Sumber: PPKB Desa 2024

2.5.11. Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:						
a. website	1	1	1	1	1	1
b. media sosial	0	0	0	0	0	1
c. radio komunitas	0	0	0	0	0	0
d. koran desa	0	0	0	0	0	0
e. papan pengumuman	5	5	5	5	5	5
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:						

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a. website (kali per minggu)	1	1	1	1	1	1
b. media sosial (kali per minggu)	0	0	0	0	0	2
c. radio komunitas (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
d. koran desa (kali per minggu)	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	1	1	1	1
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:						
a. Internet	457	402	360	346	285	263
b. Telekomunikasi	395	264	196	132	53	42

Sumber: xxxxxx

2.5.12. Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tingkat klasifikasi karang taruna Desa	Tumbuh	Tumbuh	Tumbuh	Tumbuh	Tumbuh	Tumbuh
2. Jumlah pemuda berprestasi:						
a. Tingkat Kecamatan (orang)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (orang)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (orang)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (orang)	0	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Jumlah prestasi olah raga:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah prestasi seni budaya:						
a. Tingkat Kecamatan (kali)	0	0	0	0	0	0
b. Tingkat Kabupaten (kali)	0	0	0	0	0	0
c. Tingkat Provinsi (kali)	0	0	0	0	0	0
d. Tingkat Nasional (kali)	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah sarana prasarana:						
a. Olah raga	2	2	2	2	2	2
b. Seni budaya	1	1	1	1	1	1
6. Jumlah penyelenggaraan even di Desa tiap tahun:						
a. Olah raga (kegiatan)	1	1	1	1	1	1
b. Seni budaya (kegiatan)	1	1	1	4	4	4

Sumber: xxxxx

2.5.13. Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian
Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan							
a. Tanaman Pangan							
1) Padi	Ton	1540	1600	1537	1520	1543	1540
2) Jagung	Ton	2400	2386	2530	2480	2468	2400
3) Kedelai	Ton	0	0	0	0	0	0
b. Tanaman Hortikultura							
1) Bawang merah	Kw	0	0	0	0	0	0
2) Cabai Rawit	Kw	0	0	0	0	0	0
3) Cabe Merah	Kw	780	632	748	742	680	780
4) Melon	Kw	0	0	0	0	0	0
5) Garbis	Kw	0	0	0	0	0	0
6) Durian	Buah	0	0	0	0	0	0
7) Alpukat	Kw	0	0	0	0	0	0
8) Jeruk	Kw	0	0	0	0	0	0
9) Mangga	Kw	350	470	305	572	320	350
10)Rambutan	Kw	104	110	160	130	130	104
c. Tanaman Perkebunan							
1) Kakao	Ton	0	0	0	0	0	0
2) Cengkeh	Ton	0	0	0	0	0	0
3) Kopi	Ton	0	0	0	0	0	0
4) Kelapa	Ton	0	0	0	0	0	0
5) Tebu	Ton	0	0	0	0	0	0
6) Tembakau	Ton	0	0	0	0	0	0
7) Nilam	Ton	0	0	0	0	0	0
8) Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0
2. Produksi Hasil Peternakan							
a. Ternak besar	Ekor	0	0	0	0	0	0
b. Ternak sedang	Ekor	18	25	25	20	23	23
c. Ternak unggas	Ekor	1400	1200	1200	1200	1200	1400

Sumber: xxxxxx

2.5.14. Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2019-2024, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas Umum
Tahun 2019-2024

Jenis Fasilitas Umum	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Prasarana ibadah						
a. Masjid	4	4	4	4	4	5
b. Mushola	14	14	16	16	16	16
c. Gereja	0	0	0	0	0	0
d. Pura	0	0	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0	0	0
f. Klentheng	0	0	0	0	0	0
2. Prasarana Umum						
a. Balai Pertemuan	1	1	1	1	1	1
b. Sumur Desa	0	0	0	0	0	0
c. Pasar Desa	0	0	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	0	0	0	0	0	0
e. Makam	5	5	5	5	5	5
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0	0	0

Sumber: xxxxxx

2.6. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang

transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26
Data Panjang Jalan Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (km)	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	6	
2	Kerikil/Makadam	3,7	
3	Paving stone	4	
4	Tanah	3	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	7	
2	Sedang	5	
3	Rusak ringan	1	
4	Rusak Berat	1	Kidul omah

2.6.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2024

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	Baik
2	TK	2	Baik
3	SD / MI	3	Baik
4	TPQ	5	Baik
5	Madin	1	Baik

2.6.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28

Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	Baik
2	Posyandu	5	Baik

2.7. Masalah dan Potensi Desa

2.7.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

2.7.1.1. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian

Desa Mlandangan termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2.7.1.2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2019 - 2024 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.

2.7.1.3. Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

2.7.1.6.

2.7.2. Potensi

Desa Mlandangan memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai

saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.7.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di Desa yang cukup baik
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa

2.7.2.2. Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
- b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

2.7.2.3. Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

Tabel 2.29
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material:		
	a. Batu	400	m ³
	b. Pasir	0	m ³
	c. Padas urugan	1.890	m ³
	d.		m ³
2.	Lahan pertanian	183	Ha
3.	Lahan perkebunan	0	Ha
4.	Lahan ladang	5	Ha
5.	Hutan Desa	0	Ha
6.	Lahan Lainnya	61	Ha
7.			
8.			

Sumber: xxxxx

Tabel 2.30
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga:		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2009	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	2047	Jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1331	KK
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk:		
	a. Pertanian	864	Orang
	b. Perikanan	0	Orang
	c. Perkebunan	0	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian	0	Orang
	e. Industri pengolahan	124	Orang
	f. Perdagangan	227	Orang
	g. Angkutan	16	Orang
	h. Jasa	482	Orang
	i. Peternakan	21	Orang
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan:		
	a. Lulusan S-1, S-2	42	Orang
	b. Lulusan SMA	126	Orang
	c. Lulusan SLTP	175	Orang

d. Lulusan SD/MI	242	Orang
e. Tidak tamat SD	120	Orang
f. Tidak sekolah	12	Orang
g.		
h. dst		

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Mlandangan adalah ;

“ Terwujudnya Desa Mlandangan yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera ”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Mlandangan dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Mlandangan yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama
2. Desa Mlandangan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan
3. Maju adalah suatu situasi masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dan tidak tertinggal dengan desa lain.
4. Mandiri adalah kondisi kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
5. Sehat adalah kondisi Masyarakat yang sehat lahir batin.
6. Sejahtera adalah Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan).

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Mlandangan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi terciptanya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan Koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam / Potensi asli desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Mlandangan.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mlandangan dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Mlandangan diberbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Mlandangan yang hendak dicapai meliputi 5 (lima) aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanganan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa.

No.	Bidang	Sasaran
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa

No.	Bidang	Sasaran
		2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 4. Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan 5. Pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin dan bidang pertanahan lainnya
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan dibidang pendidikan 2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan 3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman 5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup 6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika 7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral 8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik Desa

No.	Bidang	Sasaran
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kegamaan 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kepemudaan Dan Olah Raga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang Kelembagaan Masyarakat
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang pertanian dan peternakan 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang peningkatan kapasitas aparatur Desa 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 4. Terselenggaranya kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 5. Terselenggaranya kegiatan dibidang dukungan penanaman modal 6. Terselenggaranya kegiatan dibidang perdagangan dan perindustrian
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya kegiatan dibidang penanggulangan bencana 2. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan darurat 3. Terselenggaranya kegiatan dibidang keadaan mendesak

3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Mlandangan Tahun 2024-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Utama RPJM Desa Mlandangan Tahun 2024-2027

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri (predikat)	Berkembang	Maju	Maju	Maju
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)	410	408	380	360
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	cukup	cukup	baik	baik
4.						

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Sektoral RPJM Desa Mlandangan Tahun 2024-2027

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA			
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	90	90	95	100	100
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	90	90	95	100	100
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	90	90	95	100	100
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	90	90	95	100	100
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	4	6	10	12	20
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0
		b. Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0
		c. Balita dengan gizi baik	165	179	183	190	195
3.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	835	842	851	857	860
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	701	712	734	742	766
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	701	712	734	742	766
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0	0

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA			
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	30	30	25	22	19
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	0	0	0	0	0
		b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	1	1	1	1	1
		c. Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH (Ha)	0,01	0,01	0,05	0,05	0,1
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	80%	82%	86%	90%	92%
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	40	43	49	52	60
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	0,01	0,01	0,05	0,05	0,1
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	15	20	30	40	50
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	aktif	aktif	aktif	aktif	aktif
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	0	0	5.000.000	5.000.000	15.000.000
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	6	6	8	8	10
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA:	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	65	65	70	75	75
		b. Jumlah peserta KB aktif (orang)	559	624	694	769	844

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2023)	TARGET KINERJA			
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	379	360	350	345	340
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	1	3	3	4	4
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	1	1	2	2	2
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	1	1	2	4	4
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	tumbuh	tumbuh	tumbuh	tumbuh	tumbuh
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	0	0	0	1	2
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	0	0	1	1	2
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	0	1	1	2
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan:					
		a. Padi (ton/ha)	4	4	4,5	4,5	5
		b. Jagung (ton/ha)	4	4	4,5	4,5	5
		c. Kedelai (ton/ha)	0	0	0	0.1	0.3

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.

BAB IV

INDIKATOR

KINERJA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

4.1. Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Mlandangan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (delapan) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
 - 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
 - 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa
 - 20) Pembangunan/ Rehabilitasi Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
 - 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
 - 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
 - 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman
- e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:
- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Sub bidang Pariwisata, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

- 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa

- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 5) Pembinaan Karang Taruna
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
 - 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:
- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD

- d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:
 - 1) Pembentukan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal
 - g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:
 - 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
 - 3) Pengembangan Industri Kecil Level Desa
 - 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

4.2. Matrik RPJM Desa

MATRIX
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2025

MATRIX PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2027

DESA : MLANDANGAN
KECAMATAN : PACE
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																												
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3	1 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	354.240.000	APBDES	Swakelola		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3	9 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.900.800.000	APBDES	Swakelola	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
				a. BPJS Kesehatan	1,2,3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola	
			b. BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	88.000.000	APBDES	Swakelola		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
				a. ATK	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola	
				b. Honorarium PKPKD dan PPKD	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	444.000.000	APBDES	Swakelola	
				c. Perlengkapan perkantoran	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBDES	Swakelola	
				d. Pakaian dinas/atribut,	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.600.000	APBDES	Swakelola	
				e. Listrik	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.400.000	APBDES	Swakelola	
				f. Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.400.000	APBDES	Swakelola	
				g. Wifi / Internet	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46.080.000	APBDES	Swakelola	
			h. Biaya rapat-rapat	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	Swakelola		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	7 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	184.800.000	APBDES	Swakelola
				6	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Biaya rapat-rapat		1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola	
			b. perlengkapan perkantoran		1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola	
			c. pakaian dinas/atribut,		1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.800.000	APBDES	Swakelola	
			d. listrik/telpon		1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
	7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,17,18	25 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	240.000.000	APBDES	Swakelola		
		8	Penyediaan operasional pemdes bersumber dari DD 3%	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	206.400.000	APBDES	Swakelola		
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.936.000.000	APBDES	Swakelola			
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola		
a. Komputer, laptop			1,3,9	7 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	280.000.000	APBDES	Swakelola			
b. Printer			1,3,9	5 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola			
c. Lemari arsip			1,3,9	4 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.800.000	APBDES	Swakelola			
c. Kursi Kantor			1,3,9	20 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.000.000	APBDES	Swakelola			
c. Kursi Plastik			1,3,9	50 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.500.000	APBDES	Swakelola			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola		
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	184.000.000	APBDES	Swakelola	
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000	APBDES	Swakelola		
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES	Swakelola	
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola	
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola	
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,3,9	8 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola	
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,3,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola	
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola		
				a. Musyawarah Desa	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola	
				b. Musrenbang Desa	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola	
				c. Pemaparan	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola	
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
				a. Musyawarah Dusun	1,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.280.000	APBDES	Swakelola	
				b. Rembug Desa	1,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola	
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
				a. RPJM Desa	1,5,8,9	1 paket							✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun							✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola
				b. RKP Desa	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000	APBDES	Swakelola	
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1,5,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
				a. APB Desa / APB Desa Perubahan	1,5,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000	APBDES	Swakelola	
				b. LPJ APB Desa	1,5,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola	
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1,9,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.600.000	APBDES	Swakelola	
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	1,9,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		APBDES	Swakelola	
				a. Penyusunan Perdes/Perkades	1,9,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.400.000	APBDES	Swakelola	
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
				a. LPPD, LKPPD dan ILPPD	1,5,8,9	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	Swakelola	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber				
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,3,5,8,9,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.800.000	APBDES	Swakelola	
			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1,3,5,8,9,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	1,3,10	1 paket						✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun							✓	✓	✓		60.000.000	APBDES	Swakelola
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	1,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	1,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBDES	Swakelola
			91	Forum Pembina Desa	1,3,11,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
	5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola	
			2	Administrasi Pertanahan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola	
			3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola	
			4	Mediasi Konflik Pertanahan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola	
			5	Penyuluhan Pertanahan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.200.000	APBDES	Swakelola	
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	168.000.000	APBDES	Swakelola	
			7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola	
			90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDES	Swakelola	
Jumlah Bidang 1																									9.193.600.000				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																												
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik	1,2,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola		
			a. Honor Pengajar	1,2,3,4,5,10	10 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	192.000.000	APBDES	Swakelola	
			b. Pakaian Seragam	1,2,3,4,5,10	10 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola	
			c. Bantuan Operasional	1,2,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	APBDES	Swakelola	
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDES	Swakelola		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.600.000	APBDES	Swakelola		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. ATK		1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
			b. Pemeliharaan		1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDES	Swakelola
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasha Non- Formal Milik Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Alat Peraga Edukasi (APE)		1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
			b. ATK		1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Pemeliharaan Gedung TK/PAUD		1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.000.000	APBDES	Swakelola
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Pemeliharaan /pengecatan		1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.800.000	APBDES	Swakelola
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	1,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.500.000	APBDES	Swakelola
2	Kesehatan		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1,2,3,4,5,6,10,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Penyelenggaraan Posyandu	1,2,3,4,5,6,10,15																				APBDES	Swakelola
			a. PMT Posyandu Balita		1,2,3,4,5,6,10,15	340 anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	192.000.000	APBDES	Swakelola
			b. PMT Posyandu Lansia		1,2,3,4,5,6,10,15	250 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000	APBDES	Swakelola
			c. PMT Posyandu ILP		1,2,3,4,5,6,10,15	540 kotak					✓	✓	✓	Mlandan gan	3 tahun						✓	✓	✓	108.000.000	APBDES	Swakelola
			d. Bantuan Susu Balita Gizi Kurang		1,2,3,4,5,6,10,15	25 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	115.200.000	APBDES	Swakelola
			e. Bantuan Susu Ibu Hamil Kurang Gizi		1,2,3,4,5,6,10,15	150 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.000.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan																						APBDES	Swakelola
				a. Fogging	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola
				b. Operasional Mobil Siaga Desa	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	64.000.000	APBDES	Swakelola
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
				a. SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.850.000	APBDES	Swakelola
			7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDES	Swakelola
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
				a. Posyandu	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
				b. Polindes	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBDES	Swakelola
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	1,2,3,4,5,6,1 0,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola		
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
				a. Lapen Jalan Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	360.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
				a. Rehab paving	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	84.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
				a. Rehab Jalan Usaha Tani	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBDES	Swakelola
			4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Rehab Jembatan Kecil	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	156.000.000	APBDES	Swakelola	
			b. Rehab Gorong-gorong	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000	APBDES	Swakelola	
5			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola	
			a. Pemeliharaan Drainase Jalan	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	320.000.000	APBDES	Swakelola	
			b. Pemeliharaa Penerangan Jalan	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	APBDES	Swakelola	
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola			
	a. Rehab Pagar Kantor Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	APBDES	Swakelola			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			b. Pengecatan Kantor Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			c. Rehab Kantor Desa	1,3,9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000	APBDES	Swakelola
			7 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			8 Pemeliharaan Embung Milik Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola
			9 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola
			10 Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Rehab jalan poros desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	APBDES	Swakelola
			b. Pengerasan Jalan	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBDES	Swakelola
			11 Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Pavingisasi jalan Lingkungan	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170.000.000	APBDES	Swakelola
			12 Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. TPT JUT Mlandangan	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	165.000.000	APBDES	Swakelola
			b. TPT JUT Beji	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	APBDES	Swakelola
			c. TPT Sawah Sumberayung	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	APBDES	Swakelola
			13 Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Rehab Jembatan sawah kidul omah	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBDES	Swakelola
			b. Rehab gorong-sawah kidul omah	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.000.000	APBDES	Swakelola
			c. Rehab jembatan besar	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBD KAB	Swakelola
			14 Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a. Pemasangan rambu jalan desa	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.400.000	APBDES	Swakelola
			15 Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000	APBDES	Swakelola
			16 Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37.500.000	APBDES	Swakelola
			17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.500.000	APBDES	Swakelola
			18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDES	Swakelola
			19 Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDES	Swakelola
			20 Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	1,2,3,4,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4			a. Tutup cor drainase jalan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBDES	Swakelola
			b. Pengerasan samping aspal jalan utama	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135.000.000	APBDES	Swakelola
			c. Pembuatan Jalan Alternatif baru	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	155.000.000	APBDES	Swakelola
	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	1,3,5,10	24 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	240.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	APBDES	Swakelola
		11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	1,3,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBDES	Swakelola
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDES	Swakelola
		17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	Swakelola
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	1,3,6,8,10	80 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	1,3,6,8,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.000.000	APBDES	Swakelola
5	Kehutanan dan	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	APBDES	Swakelola	
			3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	APBDES	Swakelola
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1,3,9,11,15	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.600.000	APBDES	Swakelola	
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.600.000	APBDES	Swakelola
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan/Pengadaan Sarana dan Prsarana Transportasi Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	Swakelola
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	9,11	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola
	7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola	
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola
	8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.500.000	APBDES	Swakelola	
			2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	1,3,7,8,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
Jumlah Bidang 2																									5.516.850.000			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa																											
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	APBDES	Swakelola		
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000	APBDES	Swakelola	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.500.000	APBDES	Swakelola	
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000	APBDES	Swakelola
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	Swakelola
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	Swakelola
			7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1,3,11,13,18	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	Swakelola
				a. Rehab Pos Kampling	1,3,11,13,18	4 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104.000.000	APBDES	Swakelola
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000	APBDES	Swakelola	
			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	144.000.000	APBDES	Swakelola
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.000.000	APBDES	Swakelola
			5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDES	Swakelola
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBDES	Swakelola	
			2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	Swakelola
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDES	Swakelola
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.200.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.500.000	APBDES	Swakelola
	4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,3,4,5,10	12 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Pembinaan PKK	1,3,4,5,10	20 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES	Swakelola
			4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000	APBDES	Swakelola
			a.	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	1,3,4,5,10	20 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Pembinaan Karang Taruna	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	Swakelola
			91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	Swakelola
			a.	Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat	1,3,4,5,10	8 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.400.000	APBDES	Swakelola
	Jumlah Bidang 3																							1.031.600.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa																										
	1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			3	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
	2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Peningkatan Produksi Peternakan	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	Swakelola
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
			a.	Normalisasi sungai	1,2,3,8,9,17	1000 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/ Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1,2,3,8,9,17	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
				a. Pembangunan saluran irigasi sawah	1,2,3,8,9,17	100 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170.000.000	APBDES	Swakelola
				b. Sumur dalam untuk pertanian	1,2,3,8,9,17	4 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	APBDES	Swakelola
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	1,2,3	8 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1,2,3	64 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Peningkatan kapasitas BPD	1,2,3	40 orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	Swakelola
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,2,3	1 paket					✓	✓	✓		Mlandan gan	8 tahun							✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,2,3	1 paket					✓	✓	✓		Mlandan gan	8 tahun							✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,2,3	1 paket					✓	✓	✓		Mlandan gan	8 tahun							✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,2,3	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	APBDES	
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	APBDES	Swakelola
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBDES	Swakelola
		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDES	Swakelola
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDES	Swakelola
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	APBDES	Swakelola

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Prakiraan Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/Kerj asama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	1,3,4,5,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBDES	Swakelola
Jumlah Bidang 4																									640.500.000		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																										
	1	Penanggulangan Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	Swakelola
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	1,311,16	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDES	Swakelola
	3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3,10	8 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	576.000.000	APBDES	Swakelola
			2	Bantuan bahan pangan	1,2,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDES	Swakelola
			3	Bantuan Pendidikan	1,2,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	Swakelola
			4	Bantuan Pengobatan	1,2,3,10	1 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mlandan gan	8 tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDES	Swakelola
Jumlah Bidang 5																									754.000.000		
JUMLAH TOTAL																								17.136.550.000			



Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJMDesa
DIMAS GRENDI SETYAWAN

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan RKP Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Mlandangan secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Mlandangan Tahun 2019-2025 dengan penuh tanggung jawab
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Desa.

